



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA  
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Presiden Nomer 83 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Presiden Nomer 98 Tahun 2014 tentang tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

8. Pemilik Usaha Mikro dan Kecil Selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
9. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi PUMK dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

#### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepalo Tiyuh.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.

## Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;
  - c. pemberian IUMK; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

## Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; dan
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. nomor KTP;
    3. nomor telepon;
    4. alamat;
    5. kegiatan usaha;
    6. sarana usaha yang digunakan;
    7. jumlah modal usaha.

## Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

## Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar dengan format surat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

## Pasal 10

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
- a. kop surat;
  - b. nama izin;
  - c. nomor surat;
  - d. dasar hukum;
  - e. detail pemohon, terdiri dari:
    1. nama;
    2. nomor KTP;
    3. nama Usaha;
    4. alamat;
    5. nomor Telepon;
    6. NPWP; dan
    7. bentuk usaha.
  - f. stiker hologram anti pembajakan;
  - g. barcode; dan
  - h. tanda tangan Camat/Lurah/Kepalo Tiyuh.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

## Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

## Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

## Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan

- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi dengan kementerian terkait;
  - b. monitoring dan evaluasi.

##### Pasal 17

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

##### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

#### BAB VI PENDANAAN

##### Pasal 19

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal, 22 Februari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA  
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 34594  
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

NOMOR : IUMK/517/73-PATEN/45/III/2016

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama	:	WARSINAH
Nomor KTP	:	3314054510630001
Alamat	:	DAYAMURNI RT.02 RW. 01, TUMIJAJAR, TULANG BAWANG BARAT
Nomor telepon	:	085292303134

Untuk Mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa: Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas:

Nama Perusahaan	:	WARUNG MAKAN SEDERHANA
Bentuk perusahaan	:	PERORANGAN
NPWP	:	49.410.717.0-528.000
Kegiatan Usaha	:	WARUNG MAKAN
Sarana Usaha	:	MILIK SENDIRI
Alamat Usaha	:	DAYAMURNI RT.02 RW. 01, TUMIJAJAR, TULANG BAWANG BARAT
Jumlah Modal Usaha	:	Rp. 30.000.000;
Nomor Pendaftaran	:	073

Pas photo 3X4

Ditetapkan di : Tumijajar  
Pada Tanggal : 18 Maret 2016

CAMAT TUMIJAJAR

RASYIT  
Pembina TK.I  
NIP. 19610327 198501 021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD